

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG PENYELANGGARAAN PELAYANAN KETENAGA KERJAAN

ABSTRAK : - Bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah perlu diatur, sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi Tenaga Kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya dibidang ketenagakerjaan dan sejalan dengan semangat otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan menetapkan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan;

1. Ketentuan Umum;
2. Landasan, Asas, Tujuan Dan Sasaran;
3. Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan;
4. Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama;

5. Pelatihan Kerja;
6. Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja;
7. Penggunaan TKA;
8. Hubungan Kerja;
9. Hubungan Industrial;
10. Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan;
12. Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
13. Pembinaan Dan Pengawasan;
14. Sanksi Administratif;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2014.